



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155  
SITUBONDO (68312)

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**  
Nomor : 503/0002/PPK-IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
7. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/9197/431.201.2.1/2020 tanggal 13 November 2020;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	:	<b>YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR MENENGAH PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR</b>		
Nomor Induk Berusaha	:	9120107172797		
Alamat Pelaku Usaha	:	Jl. A. YANI 6-8 Wonokromo Wonokromo Kota Surabaya Jawa Timur		
NPWP	:	31.711.675.4-609.000		
Nama KBLI	:	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK ATHFAL/BUSTANULATHFAL SWASTA/RAUDATUL		
Kode KBLI	:	85132		
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	:	TK PGRI 14 SUMBERMALANG		
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	:	69790924		
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	:	002052301016		
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak (TK)		
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Rengganis No. 99 005/001 - Tlogosari Sumbermalang Situbondo Jawa Timur		
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	:	-7.8625550,113.7026730		
Nama Pimpinan Sekolah	:	<b>HARTININGSIH</b>		
Tanggal Pendirian	:	2013		
Status Izin	:	Perpanjangan		
Jenis Perizinan Berusaha	:	Izin Operasional		
Masa Berlaku	:	12 November 2023		

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmen Izin Operasional sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (4) Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di **Situbondo**  
pada tanggal 9 Februari 2021

**A.n. BUPATI SITUBONDO  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SITUBONDO,**



**Drs. NUGROHO, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720517 199201 1 001

**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.



UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah." Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSrE.